



PENETAPAN

Nomor 0058/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

1. **SLAMET bin SAMERUN**, NIK.3507250101730008, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat kediaman di Dusun Mendek RT.002 RW. 008 Desa Srigading Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon I**;
2. **DEWI ASIYAH binti KAMIT**, NIK.3507254906740003, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Mendek RT.002 RW. 008 Desa Srigading Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Dusun Plalar RT.002 RW.004 Desa Sukoanyar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

Telah memeriksa bukti – bukti ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0058/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg, tanggal 06 Januari 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	: Rohmah Nur Aeni binti Slamet ;
Tanggal lahir	: 01 Mei 2005 (umur 16 tahun, 8 bulan) ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Belum Bekerja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Dusun Mendek RT.002 RW. 008 Desa Srigading
Kecamatan Lawang Kabupaten Malang ;

dengan calon suaminya :

Nama : Susanto Adi Setiawan bin Tosari ;

Tanggal lahir : 02 Februari 1995, (umur 26 tahun, 11 bulan) ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Buruh Pabrik ;

Tempat kediaman di : Jalan Sidorejo RT.003 RW. 003 Desa Sidodadi
Kecamatan Lawang Kabupaten Malang ;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang dengan surat Surat Keterangan dari KUA Nomor: B-0003/Kua.13.35.02/Pw.01/01/2022 Tanggal 04 Januari 2022;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama : Rohmah Nur Aeni binti Slamet untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Susanto Adi Setiawan bin Tosari;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon Prinsipal hadir menghadap ke persidangan ;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orang Tua/Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon;

Bahwa sebelum permohonan Dispensasi Kawin diajukan, Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon telah berusaha mengarahkan Anak Para Pemohon agar tidak segera menikah dan menunda keinginan untuk segera menikah hingga mencapai usia cukup, tetapi usaha Para Pemohon dan orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orang Tua/Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa hakim juga telah memberi pemahaman kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orang Tua/Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 bulan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yaitu **ROHMAH NUR AENI binti SLAMET**, Umur 16 tahun 8 bulan, agama Islam, bertempat kediaman di Dusun Mendek RT.002 RW. 008 Desa Srigading

halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak Para Pemohon, lahir tanggal 01 Mei 2005, dan berstatus perawan;
- Bahwa Anak Para Pemohon mengetahui, Para Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud hendak menikahkan Anak Para Pemohon dengan seorang laki – laki bernama Susanto Adi Setiawan bin Tosari, tetapi anak Para Pemohon belum mencapai usia menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon mengenal dan menjalin hubungan cinta (pacaran) serta bertunangan dengan Calon Suami Anak Para Pemohon (Susanto Adi Setiawan) sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon selama ini sering saling mengunjungi dan pergi bersama, serta hubungannya semakin hari semakin dekat dan akrab, sehingga Anak Para Pemohon khawatir melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama, norma kehidupan di masyarakat dan perundang-undangan ;
- Bahwa keinginan untuk menikah ini tidak ada paksaan dari siapapun, akan tetapi atas dasar kemauan bersama antara anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon ;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahannya dan Anak Para Pemohon tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah tidak lagi sekolah, pendidikan terakhir Anak Para Pemohon adalah lulus Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan sekarang kesibukan kesehariannya adalah membantu orang tua Anak Para Pemohon ;
- Bahwa Anak Para Pemohon siap lahir dan batin untuk menjadi seorang isteri dan sanggup bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti sebagai seorang isteri;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah mempersiapkan fisiknya untuk menjalani kehidupan sebagai ibu rumah tangga dengan cara sering membantu ibu Anak Para Pemohon dalam mengurus rumah tangga, seperti memasak, membersihkan rumah dan lain sebagainya ;
- Bahwa disamping kesiapan fisik, secara mental Anak Para Pemohon sudah belajar banyak kepada orang tua Para Pemohon dalam

halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kehidupan sehari-hari disamping pada tokoh agama dan masyarakat;

- Bahwa Anak Para Pemohon juga sudah konsultasi dengan dokter untuk mempersiapkan kesehatannya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga ;
- Bahwa Anak Para Pemohon menerangkan jika keinginannya untuk menikah tersebut semata-mata karena ibadah, dan Anak Para Pemohon khawatir melanggar norma-norma hukum, agama dan susila yang ada di masyarakat;

Bahwa telah didengar pula keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **SUSANTO ADI SETIAWAN bin TOSARI**, Umur 26 tahun 11 bulan, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, bertempat kediaman di Jalan Sidorejo RT.003 RW. 003 Desa Sidodadi Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah Calon Suami Anak Para Pemohon dan kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Para Pemohon mengetahui, Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Rohmah Nur Aeni binti Slamet dengan Calon Suami Anak Para Pemohon (Susanto Adi Setiawan), namun Anak Para Pemohon tersebut masih dibawah umur nikah ;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sangat mencintai anak Para Pemohon (Rohmah Nur Aeni);
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon berstatus jejaka dan sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu menjalin cinta dan bertunangan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa hubungan Calon Suami Anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon semakin hari semakin dekat dan akrab, karena sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama, sehingga Calon Suami Anak Para Pemohon khawatir terjadi perbuatan yang melanggar hukum agama dan norma susila yang berlaku di masyarakat serta perundang-undangan ;
- Bahwa saat ini Calon Suami Anak Para Pemohon siap dan sanggup menikah dengan anak Para Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;

halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan ;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain kecuali dengan Anak Para Pemohon sebagai calon isteri ;
- Bahwa Calon Suami Para Pemohon sanggup menjalani kehidupan berumah tangga dengan anak Para Pemohon dengan segala resiko apapun, karena antara Calon Suami Anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon sudah saling mencintai dan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah siap berperan sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sudah tidak lagi sekolah. Pendidikan terakhir Calon Suami Anak Para Pemohon adalah Sekolah Menengah Pertama. dan sekarang kegiatan Calon Suami Anak Para Pemohon adalah bekerja dan membantu orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon ;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon kini bekerja sebagai Buruh Pabrik (Sol Sepatu) dengan penghasilan perbulan berkisar sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa kesiapan dan kesanggupan Calon Suami Anak Para Pemohon tersebut Calon Suami Anak Para Pemohon lakukan dengan cara banyak belajar kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama serta Orang Tua/Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon untuk menjadi suami yang baik ;

Bahwa Hakim juga mendengar keterangan Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon bernama **TOSARI bin DULLAH**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Jalan Sidorejo RT.003 RW. 003 Desa Sidodadi Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon atau calon besan Para Pemohon;
- Bahwa Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon mengetahui, Para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Rohmah Nur Aeni dengan anak Calon Besan Para Pemohon bernama Susanto Adi Setiawan, namun anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 16 tahun 8 bulan ;

halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah menjalin hubungan cinta dan bertunangan sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab sering pergi dan jalan bersama;
- Bahwa Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon mengetahui jika dengan keakraban dan kedekatan antara anak kandungnya dengan anak Para Pemohon tersebut sangat dikhawatirkan terjadi pada diri mereka akan hal hal yang melanggar hukum agama, perundang-undangan dan norma susila yang berlaku di masyarakat;
- Bahwa kehendak untuk menikah antara Anak Calon Besan Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tersebut tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Calon Besan Para Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan / pinangan orang lain kecuali dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa kehendak menikahkan Anak Para Pemohon dengan Anak Calon Besan Para Pemohon sudah dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun ;
- Bahwa Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon mengetahui, saat ini anak Para Pemohon seringkali membantu ibunya untuk memasak dan mengurus rumah, sedangkan calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai Buruh Pabrik (Sol Sepatu) dengan penghasilan perbulan berkisar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon menyatakan bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon dan Para Pemohon sanggup dan siap untuk ikut bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika mereka berdua menikah;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.3507250101730008, atas nama Slamet (Pemohon I), tanggal 11 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.3507254906740003, atas nama Dewi Asiyah (Pemohon II), tanggal 24 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 141/04/VI/1992, tanggal 02 Juni 1992, yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);
- d. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3507250111070259, tanggal 111115 Pebruari 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4) ;
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3507-LT-15012014-0027 atas nama Rohmah Nur Aeni, tanggal 20 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.5) ;
- f. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3507-LT-27102017-0245, atas nama Susanto Adi Setiawan, tanggal 30 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.6) ;
- g. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Nomor: DN-05/D-SMP/06/0166155, atas nama Rohmah Nur Aeni, tanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Lawang Satu Atap Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.7);
- h. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Nomor: DN-05 DI 0261599, atas nama Susanto Adi Setiawan, tanggal 07 Mei 2010, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Lawang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.8);

halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan, Nomor B-0003/Kua.15.35.07/Pw.02/01/2022, tanggal 04 Januari 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.9);
- j. Asli Sertifikat Layak Kawin, Nomor: 02/I/CATEN/2022, atas nama Rohmah Nur Aeni, yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Lawang Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, bermeterai cukup (bukti P.10);
- k. Asli Sertifikat Layak Kawin, Nomor: 03/IV/CATEN/2022, atas nama Susanto Adi Setiawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Lawang Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, bermeterai cukup (bukti P.11);

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, oleh karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa sebelum perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan, Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon telah memberikan arahan kepada Anak Para Pemohon agar menunda keinginan untuk segera menikah hingga usia cukup untuk menikah, akan tetapi Anak Para Pemohon tetap upaya tersebut tidak berhasil;

halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orang Tua/Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah memberi pemahaman kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orang Tua/Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 bulan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya, sehingga dengan demikian perkara *a quo* telah sesuai dengan pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon agar Para Pemohon diberi dispensasi untuk mengawinkan anak perempuannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi dan Orang Tua/Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan antara anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun baik secara

halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi, dan keduanya sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa Orang Tua Anak (Para Pemohon) dan Orang Tua/Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan Anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon adalah bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9, P.10 dan P.11 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Slamet (Pemohon I) dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi Asiyah (Pemohon II) memberi bukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3, P.4 dan P.5 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rohmah Nur Aeni memberi bukti bahwa Para Pemohon adalah suami isteri sah. Dari perkawinannya dikaruniai anak prempuan

halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Rohmah Nur Aeni. Anak Para Pemohon tersebut lahir tanggal 01 Mei 2005, atau saat ini masih berusia 16 tahun 8 bulan ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Susanto Adi Setiawan memberi bukti bahwa Calon suami Anak Para Pemohon, lahir tanggal 02 Pebruari 1995, atau saat ini telah berusia 26 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 dan P.8 adalah berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Rohmah Nur Aeni dan fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Susanto Adi Setiawan memberi bukti bahwa Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin dan Calon Suami Anak Para Pemohon berpendidikan terakhir lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 adalah berupa asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak Para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Para Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 dan P.11 adalah berupa asli Sertifikat Layak Kawin atas nama Rohmah Nur Aeni dan Sertifikat Layak Kawin atas nama Susanto Adi Setiawan memberi bukti bahwa terhadap kedua calon mempelai dalam keadaan sehat dan telah dilakukan konseling dan pemeriksaan kesehatan oleh dokter dan dinyatakan memenuhi syarat untuk menikah sehingga dapat diketahui kondisi psikologis dan kesehatan kedua calon pengantin dalam kondisi baik, sehingga dengan demikian permohonan *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan dispensasi dan Orang Tua/Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, dan alat bukti Para Pemohon, serta keterangan calon mempelai yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak Para Pemohon bernama Rohmah Nur Aeni binti Slamet, umur 16 tahun 8 bulan menjalin hubungan cinta dan bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Susanto Adi Setiawan bin Tosari sejak 1 (satu) tahun yang lalu ;
2. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab yang dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan;
3. Bahwa anak Para Pemohon berkeinginan untuk dinikahkan dengan calon suaminya sedangkan Para Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon agar menunda maksudnya tersebut sampai anak berusia 19 tahun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;
5. Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi seorang isteri sebagaimana kebiasaannya yang secara fisik sering membantu ibunya dalam mengurus rumah tangga dan secara mental ia sering belajar kepada tokoh agama dan masyarakat;
8. Bahwa Orang Tua Anak (Para Pemohon) dan Orang Tua/Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan Anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga

halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal perempuan umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak perempuan sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*” dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk perempuan. Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah “mukallaf”, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari jika permohonan Para Pemohon ini melanggar ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 19 tahun 5 bulan 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk “*mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak*”, akan tetapi upaya untuk mencegah tersebut telah ditempuh oleh Para Pemohon dengan cara memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon, tetapi anak Para Pemohon tetap bersikukuh untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kewajiban Para Pemohon untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak-anak pada anak Para Pemohon berbenturan dengan kondisi dharury anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan dengan keakraban dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama dan perundang-undangan, guna menghindari timbulnya mafsadat yang lebih besar pada keduanya, karenanya harus mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa keinginan anak Para Pemohon untuk segera menikah dengan maksud untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan yang melanggar norma agama dan hukum, Hakim berpendapat selaras dengan ketentuan Pasal 19 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 22 bulan 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “*setiap anak berkewajiban untuk (d) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan (e) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah mukallaf dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon, merupakan salah satu upaya

halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewujudkan *hifdzun nasli* (menjaga keturunan) yang merupakan salah satu diantara *dharûriyyâtul-khams* yang harus dipelihara dan dijaga dalam syari'at, upaya ini dipandang sebagai cara untuk menghindarkan anak Para Pemohon dari perbuatan zina;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم علي جلب ال

مصلح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon nomor 3, hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Para Pemohon bernama ROHMAH NUR AENI binti SLAMET untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama SUSANTO ADI SETIAWAN bin TOSARI;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **17 Januari 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal **14 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah**, oleh saya **H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S.**, sebagai Hakim dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum

halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Dr. BAYU ENDRAGUPTA, S.H., M.H.**,
sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

Dr. BAYU ENDRAGUPTA, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	420.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	565.000,-

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg